



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI E**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 26 TAHUN 2007**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten /Kota dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Tengah, maka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Banjarnegara berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- c. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
- d. Dinas Kesehatan yang selanjutnya dapat disingkat Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat UPTD PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara;

- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Gudang Farmasi yang selanjutnya dapat disingkat UPTD Gudang Farmasi adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Gudang Farmasi Kabupaten Banjarnegara;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya dapat disingkat UPTD Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- h. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya pada unit pelayanan kesehatan;
- i. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan;
- j. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya dapat disingkat SPM Bidang Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara beserta Unit Pelaksana Teknis Dinasnya;
- k. Urusan Wajib pelayanan bidang kesehatan adalah cakupan kewenangan pelayanan bidang kesehatan yang wajib dilaksanakan pemerintah Kabupaten pada unit sarana pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- l. Urusan Pilihan pelayanan bidang kesehatan adalah cakupan kewenangan pelayanan bidang kesehatan tertentu yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten pada unit sarana pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

BAB II

SPM BIDANG KESEHATAN

Bagian Pertama

Penyelenggaraan

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten wajib menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang dilaksanakan Rumah Sakit Umum maupun Dinkes beserta UPTD Puskesmas, UPTD Gudang Farmasi dan UPTD Labkesda.

Bagian Kedua

Jenis Urusan Pemerintahan

Pasal 3

- (1) SPM Bidang Kesehatan terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan pelayanan bidang kesehatan.
- (2) Urusan Wajib pelayanan bidang kesehatan terdiri dari 9 (Sembilan) urusan wajib dan 25 (Dua Puluh Lima) jenis pelayanan kesehatan, indikator kinerja dan target tahun 2008 dan 2010 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- (3) Urusan Pilihan pelayanan bidang kesehatan terdiri dari 7 (tujuh) jenis pelayanan, indikator dan target tahun 2008 dan 2010 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini;.
- (4) Petunjuk Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGORGANISASIAN

Pasal 4

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum dan Dinkes beserta UPTD Puskesmas, UPTD Gudang Farmasi dan UPTD Labkesda maupun masyarakat;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan;
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) SPM Bidang Kesehatan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelayanan bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan di Kabupaten Banjarnegara;
- (2) SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Teknis yang ditetapkan.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan dan mekanisme kerjasama antar sektor dan masyarakat;
- (2) Fasilitasi dimaksud ayat (1) Pasal ini dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis dan pelatihan meliputi :
 - a. Perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan;
 - b. Penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM Bidang Kesehatan;
 - c. Penilaian pengukuran kinerja pelaksanaan pelayanan kesehatan;
 - d. Penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan SPM Bidang Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan supervisi dan pemberdayaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan;
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan supervisi dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bupati dapat membentuk Tim Supervisi dan Pemberdayaan yang mengikutsertakan unsur-unsur baik pemerintah, masyarakat maupun lembaga kemasyarakatan yang terkait.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasar SPM Bidang Kesehatan yang ditetapkan;

- (2) Bupati menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan melalui Gubernur Jawa Tengah.

Pasal 9

- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan yang ditetapkan Bupati;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang Kesehatan dibebankan pada APBD Kabupaten Banjarnegara;
- (2) Apabila dibutuhkan, Dinkes dapat mengajukan perencanaan kebutuhan anggaran dan pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi;
- (3) Perencanaan kebutuhan anggaran dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dengan menyajikan data dan analisa kebutuhan biaya untuk pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan, Potret Alokasi Biaya Publik, kesenjangan antara kebutuhan dan alokasi anggaran serta kapasitas fiskal pemerintah kabupaten.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 16 Pebruari 2007

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 16 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI E

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 16 Pebruari 2007

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM

Pembina Tingkat I
NIP. 010 234 642